

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air tanah. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kualitas air tanah agar tidak melampaui batas baku mutu air tanah. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap kualitas air tanah adalah dengan melakukan pengujian secara rutin setiap bulan di fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, sumur kegiatan usaha, Ruang Terbuka Hijau, dan Pasar. Terhusus pemantauan terhadap kegiatan usaha hanya kepada kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan saja.
2. Dalam upaya perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menghadapi beberapa kendala seperti seperti luas kota jogja yang sangat kecil dan pemukiman padat penduduk. Padatnya pemukiman penduduk menyebabkan air tanah atau sumur mudah tercemar dengan bakteri *e-coli* karena letak sumur dan *septic tank* yang berdekatan. Dari 253 sampel sumur yang diuji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga bulan Juli 2023 yang terdiri dari 18 fasilitas umum/RTHP, 79 Sekolah, 51 Kantor OPD/Kemantern/Kelurahan, 103 rumah warga, dan 2 kegiatan usaha, secara keseluruhan telah tercemar mikrobiologi dengan rata-rata lebih dari 97%

sampel air tanah melebihi ambang batas baku mutu pencemaran mikrobiologi. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran mikrobiologi pada air tanah, dengan bantuan dari Dinas Kesehatan akan dibagikan tablet untuk membersihkan air tanah atau sumur dari bakteri *e-coli*. Namun tablet tersebut hanya diperuntukan untuk sumur domestic yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti sumur sekolah, sumur rumah, dan sumur fasilitas umum. Selain memberikan solusi terkait air tanah yang sudah tercemar mikrobiologi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga menyiapkan solusi preventif, yaitu dengan pembuatan *septic tank* komunal dan IPAL Komunal di daerah padat penduduk. *Septic tank* komunal dan IPAL komunal berfungsi untuk mengurangi dan mengantisipasi resapan cairan dan limbah yang masuk ke sumur-sumur warga. Berdasarkan Laporan Akhir Kualitas Air pada tahun 2022 yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sampai dengan tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah membuat 113 IPAL Komunal dan 164 *septic tank* komunal yang tersebar di 11 kemantren.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber, responden dan pembahasan yang telah dituliskan oleh penulis, penulis berusaha memberikan saran bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya perlindungan kualitas air tanah akibat pencemaran bakteri *e-coli*:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus melibatkan masyarakat

dalam upaya perlindungan kualitas air tanah, Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan pemahaman seberapa pentingnya air tanah bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta melalui kegiatan penyuluhan ke luaran, iklan masyarakat, dan melalui sekolah-sekolah serta kantor-kantor pemerintahan sehingga masyarakat Kota Yogyakarta juga dapat ikut terlibat dalam upaya perlindungan kualitas air tanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga dapat melibatkan kelompok masyarakat, kelompok peduli lingkungan, atau mungkin Lembaga Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan untuk bekerja sama melakukan perlindungan kualitas air tanah seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup saat melakukan kegiatan perlindungan kualitas air sungai karena berdasarkan informasi yang diberikan responden kepada penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai saat ini belum pernah melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan perlindungan kualitas air tanah.

2. Penulis berpendapat bahwa selain melibatkan banyak pihak dalam upaya perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta, dibutuhkan suatu regulasi yang jelas karena sampai saat ini berdasarkan keterangan Responden belum ada aturan atau regulasi yang secara rinci mengatur terkait kualitas air tanah dan hanya sebatas kuantitas air tanah. Dinas Lingkungan Hidup setidaknya dapat mengeluarkan surat edaran untuk mengatur perlindungan kualitas air tanah dan bila perlu dapat mengusulkan ke Walikota untuk mengeluarkan Peraturan Walikota atau bahkan melalui

walikota mengajukan usulan Peraturan Daerah tentang perlindungan kualitas air tanah.



## Daftar Pustaka

### Buku

Dr. Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fakultas Hukum UAJY, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta

H. Darwis, 2018, *Pengelolaan Air Tanah*, Pena Indis, Yogyakarta

Laporan Akhir Kualitas Air pada tahun 2022 DLH Kota Yogyakarta

Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

### Jurnal

Maria Natalia Pangaribuan, (2021), “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta*”, e-jurnal UAJY.

Natalia Ekawati Hadibrata, (2019). “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Dari Kegiatan Usaha Laundry Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta*”, e-jurnal UAJY.

Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, 2023 “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungandikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*

*Hidup*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.

Tamaulina Br. Sembiring, 2019, “*Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*”, Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

Yuditya Ratu Mulyana, (2023). “*Perwujudan Asas Kecerdasan Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah*”, e-jurnal UAJY.

#### Internet

Adminwarta, “Volume Sampah dari Yogya ke TPA Piyungan”, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28727>, diakses tanggal 15 November 2023.

KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses tanggal 22 September 2023.

Mochamad Harris, “Air Tanah: Pengertian, Manfaat, Jenis-jenis, Kandungan Air Tanah dan Kerusakannya”, <https://www.gramedia.com/literasi/air-tanah/>, diakses 21 September 2023.

Silvy Dian Setiawan, “DLH Sebut Solusi Atasi Pencemaran Air Sumur dan Sungai di Yogyakarta”, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rudux2291/dlh-sebut-solusi-atasi->

pencemaran-air-sumur-dan-sungai-di-yogyakarta, diakses 21 September 2023.

Ujang Hasanudin, “Langgar Aturan, Ratusan Hotel Di Jogja Belum Berlangganan Air PDAM”,  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/23/510/1067027/langgar-aturan-ratusan-hotel-di-jogja-belum-berlangganan-air-pdam>, diakses 21 September 2023

Viva Budy Kusnandar, “Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta 374 Ribu Jiwa pada 2020”,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/jumlah-penduduk-kota-yogyakarta-374-ribu-jiwa-pada-2020>, diakses 14 November 2023.

Website Kota Yogyakarta, <https://jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>, diakses 14 November 2023.

Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta,  
<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/visi-dan-misi>, diakses 31 Oktober 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah





## Lampiran

Foto dengan responden, Ibu Sekhar Aramitha Hapsari, S.Si. staf Dinas Lingkungan Hidup bidang Pengawasan Lingkungan Hidup.



Foto dengan narasumber ahli hukum lingkungan Bapak FX. Endro Susilo, SH.,  
LLM, dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

